



# Laporan Kinerja

Tahun 2024

SEKRETARIAT KPU Kabupaten  
Aceh Barat

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan LAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat menyusun Laporan Kinerja (LKj) atas pelaksanaan visi dan misinya untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Semoga dengan disusunnya LAKIP KPU Kabupaten Aceh Barat ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Juga

sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja di masa depan. Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan demi sempurnanya laporan ini dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat.

Meulaboh, 22 Januari 2025

Sekretaris



Heri Basiron, S.IP., M.Sc., M.gt.

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. LAKIP Tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Laporan kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi
  - a. Terlaksananya kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
  - b. Terlaksananya perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
  - c. Terlaksananya pembentukan adhoc dan masa kampanye Pemilu/Pemilihan
  - d. Tersedianya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi Logistik
  - e. Terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu/Pemilihan
2. Program dukungan manajemen
  - a. Tersedianya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara

- b. Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, KPU Kabupaten Aceh Barat juga menjalin kemitraan dengan dinas/instansi yang terkait. Secara umum seluruh sasaran kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Informasi Umum Organisasi .....	2
1. Kedudukan.....	2
2. Struktur Organisasi.....	4
3. Sumber Daya Manusia .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis KPU 2024-2025 .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	12
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran KPU Aceh Barat 2024 .....	18
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (UUD 1945 pasal 22 E ayat 5). Selanjutnya penyelenggara Pemilu adalah KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Aceh Barat kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga

dapat meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat dan sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## **B. INFORMASI UMUM ORGANISASI**

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, kelembagaan menyangkut aspek Organisasi, Sumber Daya Manusia serta sarana dan Prasarana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, berikut kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat KPU:

### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:


1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
  - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. Membantu Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan



- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - h. Membantu mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
  - i. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - j. Membantu Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - k. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Norma, standart, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
  - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan undang-undang.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka Struktur organisasi KPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagai berikut :



Dilihat dari tabel tersebut dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Kabupaten Nias Barat terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 2 Oktober 2019 maka masing-masing sub bagian mempunyai tugas :

- a. Sub Bagian Program dan Data
  1. Penyusunan Program dan Anggaran;
  2. Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
  3. Monitoring Evaluasi Pengendalian Program dan Anggaran;
  4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilu;
  5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
  6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
  7. Pengelolaan Informasi;
  8. Pengelolaan dan Penyajian data hasil Pemilu Nasional; dan
  9. Pengelolaan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
  
- b. Sub Bagian Hukum
  1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
  2. Telaahan dan Advokasi Hukum;
  3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
  4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
  5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; dan
  6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.
  
- c. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
  1. Penentuan daerah dan Alokasi Kursi;
  2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
  3. Pencalonan Peserta Pemilu;
  4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
  5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
  6. Pelaporan Dana Kampanye; dan
  7. PAW Anggota DPRD

d. Sub Bagian Hupmas

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi Masyarakat dan Partisipasi Pemilih;
3. Publikasi dan Kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
5. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
6. Kerjasama Antar Lembaga;
7. Rekrutmen Badan ADHOC;
8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
10. Diklat dan Pengembangan SDM;
11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
12. Pengembangan dan Pembinaan SDM.

e. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
2. Protokol dan Persidangan;
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan
6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu.

**3. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat sampai akhir Tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 orang Pegawai PPNPN. Latar belakang pendidikan yang bervariasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan			
1. Sekolah Dasar (SD)	=	-	Orang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	=	-	Orang
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	=	5	Orang
4. Diploma / D III	=	1	Orang
5. Sarjana (S-1)	=	13	Orang
6. Pasca Sarjana (S-2)	=	2	Orang

Sedangkan untuk total keseluruhan pegawai secretariat pada KPU Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

No.	PEGAWAI KPU KABUPATEN Aceh BARAT	JUMLAH
1	2	3
1	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Barat	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian	4 Orang
3	Staf PNS	6 orang
4	Staf PPNPN	10 Orang
<b>JUMLAH TOTAL PEGAWAI</b>		<b>21 Orang</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KPU 2020-2024**

KPU telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 pada tanggal 13 April 2020. Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

##### **1. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel; dan
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### 3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### 4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu Efisien dan Efektif” yaitu :



1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”. Arah kebijakan dan strategi Komisi pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi, dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan di daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	- Tercapainya pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pilkada 2024	1 Lembaga
2	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	- Perencanaan dan penganggaran Pemilu - Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan - Sosialisasi/Bimtek tahapan - Persiapan dan pengelolaan kebutuhan sarana IT Pemilu	3 Lembaga 2 unit
3	Terlaksananya pembentukan adhoc	- Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	3 lembaga

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran honorarium Adhoc</li> <li>- Dukungan Operasional Adhoc</li> </ul>	
4	Terlaksananya masa kampanye Pemilu/Pemilihan	- Pengelolaan kampanye Pemilu	1 lembaga
5	Tersedianya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan dan pengelolaan logistic</li> <li>- Pengelolaan pengadaan barang/jasa</li> <li>- Pengelolaan dokumentasi logistik</li> </ul>	3 lembaga
6	Terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara</li> <li>- Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara</li> <li>- Evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara</li> </ul>	3 lembaga
7	Terlaksananya penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tahapan hasil</li> <li>- Penyelesaian sengketa penetapan hasil</li> </ul>	2 lembaga
8	Tersedianya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara	- Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan	1 layanan
9	Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	- Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis Organisasi sesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat menetapkan 9 ( s e m b i l a n ) sasaran strategis dan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang akan dicapai. Sasaran –

Sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024, Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Nias Barat, dapat dijelaskan di bawah ini:

a. Terwujudnya Data Pemilih yang terupdate

Persentase PPDP yang memuktahirkan Data Pemilih tepat waktu. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah :

1. Melakukan Pemuktahiran Data Pemilih dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Aceh
3. Menyusun dan Mengarsipkan Laporan Pemuktahiran Data Tahun 2024
4. Melakukan screening data ditingkat kecamatan/desa

b. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Untuk mencapai indikator kinerja ini Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat melaksanakan:

1. Menyusun Dokumen RKA-KL, TOR dan RAB Tahun 2024
2. Memfasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Paslon
3. Memfasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun Anggaran 2024

c. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Persentase Hasil Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat

waktu. Untuk mencapai kedua indikator kegiatan ini KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan:

1. Memfasilitasi dan mengikuti Rapat Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilu dan Pilkada.
2. Memfasilitasi dan Melaksanakan Tambahan Bimtek dan Simulasi pengelolaan Logistik terkait kelola manajemen penyimpanan/ gudang logistik pemilu/pemilihan di Kabupaten Aceh Barat
3. Membuat Laporan terkait Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilu dan Pilkada di KPU Kabupaten Aceh Barat
4. Melaksanakan pemeliharaan logistik untuk persiapan Pemilu/Pemilihan untuk tahun 2024

d. Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten

Persentase Kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi. Untuk mencapai Indikator Kegiatan di atas KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan:

1. Mengikuti dan mengupdate pendataan pada SPIP
2. Menginventaris data kepegawaian dan kebutuhan pegawai
3. Memastikan para pegawai mengisi SKP sesuai yang telah dijadwalkan

e. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Untuk mencapai indikator ini KPU Kabupaten Aceh Barat melakukan hal sebagai berikut:

1. Membayarkan Gaji, Tunjangan, Honorarium Pegawai tepat waktu

2. Memenuhi Kebutuhan sehari-hari Perkantoran pada KPU Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2024
  3. Membayarkan Langganan daya dan jasa kantor KPU Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2024
  4. Melaksanakan Pemeliharaan Kantor KPU Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2024
  5. Menyediakan pakaian dinas pegawai secretariat KPU Aceh Barat
  6. Membayarkan honor operasiona satuan kerja sekretariat KPU Aceh barat
  7. Meningkatkan layanan teknologi informasi di KPU Aceh Barat
- f. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan
- Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan:

1. Mengikuti Raker/Rakor antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Penyuluhan PKPU
2. Melaksanakan Pengelolaan dan Penerapan kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat

- g. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Nias Barat
- Untuk mencapai indikator kinerja diatas KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan:

1. Konsultasi dan Mengikuti Rapat KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi, Laporan Kinerja KPU 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Mengikuti Rapat Evaluasi LAKIP
3. Menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024
4. Menyusun Laporan Bulanan Monev
5. Menyusun Laporan Sistem Akuntansi Keuangan setiap tahun 2024
6. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) setiap bulan untuk tahun 2024
7. Menyusun Laporan Barang Milik Negara untuk setiap semester dalam tahun 2024

**B. REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024**

KPU Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memperoleh anggaran berasal dari APBN Bagian Anggaran 076 sebesar Rp. 67.364.828.000 dengan realisasi sebesar Rp. 63.482.762.839 atau sebesar 94,24%. Penggunaan anggaran diperuntukkan untuk mewujudkan visi misi yang tertuang dalam 2 program yaitu:

1. (CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 65.019.037.000 dengan realisasi sebesar Rp. 61.137.438.117 atau sebesar 94,03%, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	(6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	39.999.971.000	36.206.651.704	90,52%



2	(6709) Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	1.283.960.000	1.207.516.823	94,05%
3	(6867) Pembentukan Badan Adhoc	20.367.045.000	20.362.305.633	99,98%
4	(6870) Masa kampanye Pemilu	2.000	0	0%
5	(6871) Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	1.448.726.000	1.441.960.597	99,53%
6	(6872) Pemungutan dan penghitungan suara	1.919.322.000	1.919.003.360	99,98%
7	(6873) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000	0	0%

2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.345.791.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.345.324.722 atau sebesar 99,98%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	(3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik negara	2.195.201.000	2.195.163.737	100%
2	(3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	150.590.000	150.160.985	99,72%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum semua program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Aceh Barat telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam PK maupun DIPA KPU Kabupaten Aceh Barat. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka menunjukkan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kedisiplinan para pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten Aceh Barat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang masih kurang dan belum maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun mendatang agar lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada para pihak

yang ikut andil dalam menyukseskan capaian kinerja dari KPU Kabupaten Aceh Barat. Namun kami juga menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum bisa memenuhi harapan. Untuk itu kami harapkan kritik dan juga saran demi perbaikanb kedepannya.